



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA  
NOMOR 170/SK- 43/ DPRD/ XI /2019  
NOMOR : 180/SKB – 10/HK/2019

T E N T A N G

PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI  
KARTANEGARA TERHADAP PERUBAHAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2016  
TENTANG  
RANCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2016-2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 70 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a,tersebut di atas, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah menjadi Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 );

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 17 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 18 November 2019 tentang Laporan Akhir Pansus Dan Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2016 tentang RPJMD;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang RPJMD.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong  
pada tanggal 18 November 2019

BUPATI KUTAI KARTANEGARA



EDI DAMANSYAH

KETUA D<sup>PRD</sup> KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



ABDUL RASID

Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di - Samarinda.
2. Bupati Kutai Kartanegara di - Tenggarong.
3. Arsip.